

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah yang mengandung 2 dimensi, yaitu dimensi *hablumminallaāh* dan dimensi *hablumminannās*. Zakat dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

Tujuan pengelolaan zakat adalah agar meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat, meningkatnya fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, akan tetapi kesadaran masyarakat akan makna BAZNAS benar-benar masih kurang . Dalam hal ini dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan dari pihak BAZNAS sehingga akan menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS <sup>1</sup>

Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan masyarakat.dalam masalah zakat juga harus mempertimbangkan kebutuhan riil penerima zakat, kemampuannya dalam memanfaatkan dana zakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pembebasan dari kemiskinan, sehingga kedudukan sebagai *mustahiq* bisa berubah menjadi *muzakki*.

---

<sup>1</sup>Mursyidi, *Akuntansi Zakat* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya 2003), hlm. 16.

Adapun ayat al-Qur'an yang berbicara tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat sebagai berikut:

QS. At-Taubah ayat 60

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Ibadah zakat meliputi sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, yaitu mulai dari pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban harta zakat. Ibadah zakat akan terlaksana dengan baik, apabila zakat tersebut ditangani dan dikelola oleh orang-orang yang profesional dan dapat dipercaya.

Pengelola zakat, perlu diperhatikan bahwa para *muzakki* harus mengetahui kemana harta zakat itu dibagikan dan dimanfaatkan. Lembaga zakat juga harus mempunyai dokumen dan data terperinci mengenai jumlah uang zakat yang diterima, orang yang membayarnya, kemana harta zakat itu digunakan sehingga, apabila *muzakki* ingin tahu data terperinci mengenai jumlah zakatnya, maka lembaga zakat tersebut bisa memberi jawaban.<sup>2</sup>

Pelaksanaan zakat di masyarakat, di samping masih memerlukan bimbingan dari segi syari'ah maupun perkembangan zakat, ada juga sikap kurang

---

<sup>2</sup> M. Tasrifin, *Studi Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di Lembaga Pengembangan Dana Umat Sultan Agung LPDU-Semarang*, (Semarang :Skripsi Unisula, 2008), hlm. 89

percaya tersebut akan dapat dikurangi, jika diciptakan organisasi yang baik terutama sistem administrasi, pengawasan ketat.

Para amil zakat disyaratkan memenuhi beberapa kriteria, di antaranya dapat dipercaya, adil, mempunyai perhitungan yang benar, berakhlak baik, mempunyai pemahaman yang jelas tentang zakat, tidak zalim dan tidak menerima hadiah serta sogokan.

Zakat merupakan sebuah sistem yang mengandung pesan-pesan keadilan sosial, mengatasi kesenjangan, mengangkat harkat dan martabat umat Islam serta mengatasi kegelisahan masyarakat akibat persoalan ekonomi. Oleh karena itu, sosialisasi dalam menumbuhkan kesadaran berzakat dikalangan orang yang wajib zakat (*muzakki*) harus terus digencarkan oleh Badan Amil Zakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pemberantasan kemiskinan yang ada di masyarakat, sangat dibutuhkan peran dan fungsi Badan Amil Zakat, sehingga Badan ini benar-benar dipercaya oleh muzakki.

Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pemungutan yang baik<sup>3</sup>. Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam masalah zakat juga harus mempertimbangkan kebutuhan riil penerima zakat, kemampuannya dalam memanfaatkan dana zakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pembebasan diri dari kemiskinan, sehingga kedudukan sebagai mustahik bisa berubah menjadi *muzakki*.

Pelaksanaan zakat di masyarakat, di samping masih memerlukan bimbingan dari segi syariah maupun perkembangan zakat, ada juga sikap kurang

---

<sup>3</sup>Mursyidi, *Akuntansi Zakat* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya 2003), hlm. 36.

percaya terhadap penyelenggaraan zakat. Pengelolaan zakat di masyarakat masih memerlukan tuntunan serta metode yang tepat. Sikap kurang percaya tersebut akan dapat dikurangi, jika diciptakan organisasi yang baik terutama sistem administrasinya, pengawasan yang ketat.

Para amil zakat disyaratkan memenuhi beberapa kriteria, di antaranya dapat dipercaya, adil, mempunyai perhitungan yang benar, berakhlak baik, mempunyai pemahaman .Bahkan infak dan sedekah (jariah, wakaf) itulah sebenarnya milik mutlak bagi kita dan sebagai tabungan untuk akhirat kelak. Selain itu, belum tentu kita miliki seterusnya, disebabkan oleh bencana alam, musibah lainnya yang sewaktu-waktu bisa terjadi<sup>4</sup>.

Berdirinya Badan Amil Zakat merupakan realisasi dari pemberlakuan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Undang-undang nomor 7 Tahun 1983 entang pajak penghasilan.

Pada bab IV Undang-undang 38 tahun 1999, dikemukakan tentang harta yang termasuk dalam obyek zakat , pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZ atau LAZ yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Undang-undang tersebut pun menyiratkan tentang perlunya BAZ dan LAZ meningkatkan kinerja sehingga menjadi amil zakat yang professional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat, baik

---

<sup>4</sup>Ali Hasan, *Zakat dan Infak* (Jakarta: Kencana Prenada Media 2005), hlm. 19.

pengambilannya maupun pendistribusiannya dengan terarah yang kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup mustahik.

Pengoptimalan untuk meningkatkan jumlah *muzakki* merupakan strategi yang perlu diambil oleh organisasi pengumpul zakat khususnya. BAZNAS Banjarmasin dalam pengumpulan zakat, infak, dan sedekah serta wakaf (ZISWAF) menyerukan kepada masyarakat Kota Banjarmasin untuk menyetorkan dana ZISWAF tersebut ke BAZNAS Kota Banjarmasin. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik meneliti masalah tersebut yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Strategi Baznas Kota Banjarmasin dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Membayar Zakat ”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana optimalisasi upaya BAZNAS Kota Banjarmasin dalam meningkatkan kesadaran muzakki untuk membayar zakat.
2. Bagaimana analisis SWOT terhadap optimalisasi upaya BAZNAS Kota Banjarmasin dalam meningkatkan kesadaran muzakki untuk membayar zakat.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Optimalisasi upaya BAZNAS Kota Banjarmasin dalam meningkatkan kesadaran muzakki untuk membayar zakat.
2. Analisis SWOT terhadap optimalisasi upaya BAZNAS Kota Banjarmasin dalam meningkatkan kesadaran muzakki untuk membayar zakat.

### **D. Signifikansi Penelitian**

1. Bagi Baznas

Peneliti Diharapkan menjadi sumbangan pemikiran BAZNAS di Kota Banjarmasin, terkait sosialisasi menyerukan wajib zakat.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan dalam mata kuliah yang lebih nyata dan untuk menambah ilmu pengetahuan.

### **F. Definisi Operasional**

1. Optimalisasi Upaya

Optimalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi. Upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya). Sedangkan, optimalisasi upaya berarti suatu proses atau usaha

meninggikan atau meningkatkan<sup>5</sup>. Dalam penelitian ini berarti optimalisasi merupakan proses meningkatkan jumlah muzakki di Baznas Kota Banjarmasin .

## 2. Badan Amil Zakat Nasional (disingkat BAZNAS)

Baznas Adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara. Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 11 orang anggota yakni delapan orang dari unsur masyarakat (Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat). BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua, Masa kerja BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan<sup>6</sup>

## 3. Muzakki

Dalam Undang – undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. <sup>7</sup>

## E. Kajian Pustaka

---

<sup>5</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, 1995), hlm. 628.

<sup>6</sup> Muhammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Ed. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 56.

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat 3 UU RI No.38 Tahun 1999 *tentang Pengelolaan Zakat*.

Penelitian terdahulu adalah penelitian dimana obyek dan variabel penelitian biasanya hampir sama dengan penelitian ini, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pembanding terhadap penelitian ini. Beberapa penelitian tentang zakat produktif untuk meningkatkan jumlah muzaki oleh beberapa peneliti, antara lain sebagai berikut:

Dalam penelitian skripsi oleh Lifi Putri Auliyana yang berjudul “Strategi Pemberdayaan Zakat untuk Mewujudkan Kesejahteraan Mustahik” dijelaskan implementasi strategis pemberdayaan zakat di BAZDA Wonosobo melalui sistem pengumpulan, pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian zakat.

Dalam mengumpulkan dan zakat di BAZDA Wonosobo, melakukan upaya melalui sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk kegiatan keagamaan. Zakat yang didistribusikan BAZDA Wonosobo telah berhasil membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan mustahik. Hal ini dilihat dari beberapa indikator kesejahteraan, yaitu kebutuhan pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan yang lebih baik setelah menerima bantuan zakat produktif dari BAZDA Kabupaten Wonosobo.

Skripsi oleh Sulastri “Manajemen Pemberdayaan Du’afa dengan Kredit Usaha Mikro di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap” hasil analisis menunjukkan bahwa dengan modal usaha berupa kredit usaha mikro pemberdayaan du’afa mempunyai nilai positif terhadap keuntungan usaha setelah menerima bantuan tersebut namun masih dalam kisaran kecil, sehingga perlu dimaksimalkan dengan analisis strategi dilihat dari analisis SWOT diperoleh strategi SO, ST, WO, WT, diantaranya perlu melakukan sosialisasi dan promosi melalui berbagai media

untuk memperoleh dana zakat, peningkatan jumlah SDM melalui pelatihan-peatihan kelembagaan, mempertahankan misi sosial dan berprinsip amanah, jujur, dan bertanggungjawab serta meningkatkan pemberdayaan du'afa dengan zakat produktif melalui program kredit usaha mikro pada khususnya.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran dan memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka akan disajikan sistematika penulisan yang merupakan garis besar dari skripsi ini, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I berupa pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II merupakan landasan teori, Dalam sub bab ini akan mengurai lebih mendalam mengenai landasan teori atau konsep-konsep zakat, muzakki, peran baznas beserta tugas dan fungsinya menurut pandangan islam.

Bab III metode penelitian. Bab ini mencakup metode yang digunakan dalam penelitian dari jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, serta teknik analisa data.

Bab IV Pembahasan hasil penelitian, Bab ini berisi mengenai deskripsi objek penelitian yakni profil atau gambaran umum mengenai Baznas Kabupaten Banyumas dan sejarahnya pergerakannya. Selanjutnya, menjelaskan jawaban beserta analisis mengenai rumusan masalah yakni peran Badan Amil Zakat Kabupaten Banyumas dalam usaha meningkatkan jumlah muzakki.

Bab V Penutup, Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, dan saran-saran yang ditujukan untuk pihak terkait baik masyarakat, pengurus Baznas, mahasiswa dan sebagainya.